

Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran

Niza Elvira Br Siregar¹ , Dr. Drs. Muhammad Husni Thamrin M.Si² 

¹ Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

Penulis yang Sesuai: elviresiregar20@gmail.com

INFO PASAL

Log Artikel:

Diterima: 17 Desember 2024

Direvisi: 26 Desember 2024

Dipublikasi: 27 Desember 2024

Tersedia online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN: xxx

P-ISSN: xxx

Kutipan:

Siregar, N.E., & Thamrin, M.H. (2024). Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran. *Sajjana: Public Administration Review*.

ABSTRAK

Pemerintah pusat membuat kebijakan mengenai perpajakan yang merupakan pedoman atau prinsip yang digunakan untuk pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai kebijakan pajak penghasilan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran masih kurang dalam hal pengetahuan dan kesadaran atas kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan secara rinci mengenai implementasi kebijakan pajak penghasilan atas Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kebijakan pajak penghasilan atas Wajib Pajak UMKM dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan publik menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: 1) Standar dan Sasaran Kebijakan, 2) Komunikasi Antar Organisasi, 3) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan pajak penghasilan untuk UMKM di KPP Pratama Kisaran belum maksimal, terbukti dari menurunnya rasio kepatuhan Wajib Pajak menjadi 73,66% pada 2023 meskipun jumlah Wajib Pajak meningkat. Penurunan ini menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak UMKM negatif sebesar -4,16%. Terbatasnya sosialisasi menghambat pemahaman dan kepatuhan, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi yang membuat pajak dipandang sebagai beban. Dengan kontribusi pajak UMKM hanya sekitar 1% pada 2023, diperlukan upaya edukasi, insentif, dan komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan.

Kata kunci: Kebijakan, Pajak, Wajib Pajak, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

ABSTRACT

The central government makes policies regarding taxation which are guidelines or principles used for tax imposition and collection. Regarding the income tax policy of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers at the Kisaran Pratama Tax Service Office, they are still lacking in terms of knowledge and awareness of their tax obligations. This study was conducted with the aim of finding out and describing in detail the implementation of the income tax policy for Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers at the Kisaran Pratama Tax Service Office regarding the level of Taxpayer compliance and tax revenue from the MSME sector. The income tax policy for MSME Taxpayers in this study is Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. This study uses a descriptive qualitative research method with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The policy implementation model used in this study is the public policy implementation model according to Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn which influences implementation performance, namely: 1) Policy Standards and Targets, 2) Inter-Organizational Communication, 3) Social, Political and Economic Conditions. The results in this study show



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

implementation of income tax policy for MSMEs at KPP Pratama Kisaran has not been maximized, as evidenced by the decline in the taxpayer compliance ratio to 73.66% in 2023 even though the number of taxpayers increased. This decrease causes negative MSME tax revenue growth of -4.16%. Limited socialization hampers understanding and compliance, especially in the midst of economic instability that makes tax seen as a burden. With MSME tax contribution of only around 1% by 2023, education efforts are needed, incentives, and more effective communication to improve compliance.

Keyword: Policy, Tax, Taxpayers, Micro, Small and Medium Enterprises.

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan, di mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2023 sebesar 4.94 persen yoy (BPS, 2023). Tentunya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak, sebab sektor perpajakan merupakan salah satu sektor yang paling penting dan juga paling besar dalam menyumbang perekonomian negara (Pratama, R.A dan Widyastuti, S., 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No, 16, 2009).

Tabel 1 Data Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023 KPP Pratama Kisaran

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	1.068.593.488.000	807.564.959.989	75,57%
2020	813.887.414.000	809.315.250.212	99,44%
2021	952.129.241.000	1.004.307092.542	105,48%
2022	1.046.124.193.000	1.154.826.127.128	110,39%
2023	1.182.141.429.000	1.202.316.625.028	101,71%

Sumber: KPP Pratama Kisaran, 2023

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah salah satu sektor yang kini menjadi pusat perhatian pemerintah karena telah menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru dan dianggap mampu meningkatkan penerimaan pajak (Hasbudin, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang menyatakan bahwa UMKM adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (UU No. 20, 2008).

Tabel 2 Data UMKM Di Wilayah Kerja KPP Pratama Kisaran 2019-2023

Tahun	Jumlah UMKM Yang Terdaftar Wajib Pajak OP	Penghasilan Diatas Rp500.000.000	Penghasilan Dibawah/Sama Dengan Rp500.000.000
2019	7.547	920	6.627
2020	8.124	998	7.126
2021	8.768	1.012	7.756
2022	9.446	1.214	8.232
2023	9.846	1.265	8.581

Sumber: KPP Pratama Kisaran, 2023

Pelaku UMKM yang berbentuk atau milik perorangan merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban atas pembayaran pajaknya sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan data Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran didapatkan jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM seperti yang ada pada table 3 dibawah ini.

Tabel 3 Penerimaan Pajak Sektor UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Penerimaan PPh final seluruhnya	Penerimaan PPh UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi	Persentase PPh UMKM WP OP Terhadap PPh Final Seluruhnya
2019	144.887.685.549	15.540.410.630	10,73%
2020	129.082.093.469	11.742.835.104	9,1%
2021	73.185.496.408	11.825.420.022	16,16%
2022	226.568.593.744	15.206.166.173	6,71%
2023	86.788.197.902	14.573.376.347	16,79%

Sumber: KPP Pratama Kisaran, 2023

Penerimaan pajak sektor UMKM berdasarkan data yang ada tentunya pemerintah sangat berusaha untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak dari sektor UMKM, seperti yang ada pada berita dari detikNews, yang mana pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan dukungan bagi UMKM dengan meluncurkan berbagai kebijakan dan program, termasuk pemberian kredit, pelatihan kewirausahaan, peningkatan infrastruktur dan tentu saja kemudahan dalam hal pajak (detikNews, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam bab 3 tentang pajak penghasilan terdapat pada pasal 4 ayat (2) huruf e yang mana penghasilan dapat dikenakan pajak bersifat final yaitu penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak orang pribadi dalam pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenakan pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak (UU No. 7, 2021). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan pada pasal 56 ayat (2) bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Peredaran bruto tertentu yang dimaksud sesuai dengan pasal 57 ayat (1) tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun (PP No. 55, 2022).

Fenomena yang ditemukan mengenai implementasi kebijakan pajak penghasilan atas Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Kisaran adalah dimana wajib pajak masih kurang dalam hal pengetahuan dan kesadaran atas kewajiban perpajakannya yang mana hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang dilakukan belum optimal, yaitu sosialisasinya diadakan dengan sistem undangan yang terbatas. Akibatnya, tidak semua Wajib Pajak dapat mengikuti sosialisasi tersebut, yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran mereka tentang kewajiban perpajakan dan juga disebabkan oleh penjualan UMKM yang anjlok karena Pandemi *Covid-19* sehingga tidak dapat membayar pajak.

Penerapan atau implementasi kebijakan tentang pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang dan peraturan lainnya mengenai pajak penghasilan ini sangat perlu di sosialisasikan lagi kepada seluruh wajib pajak UMKM secara umum tanpa harus menggunakan sistem undangan supaya dapat memahami dan mengetahui serta sadar mengenai tata cara dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2020) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2.1 Lokasi Penelitian

Hamid Darmadi (2011) yang mengatakan bahwa lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran yang terletak di Jl. Prof.H.M.Yamin No.79, Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Penelitian ini seperti yang telah dijelaskan bahwa tujuannya adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian, maka oleh karena itu untuk mendapatkan data-data diperlukannya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang ada dalam penelitian ini tentunya didapati dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sujarweni (2014) mengatakan data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer dalam penelitian ini nantinya akan didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan para narasumber yaitu dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran dan juga pihak wajib pajak UMKM.

b. Data Sekunder

Iskandar (2008) mengemukakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi/kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki referensi dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumendokumen yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran.

2.3 Penentuan Informan

Menurut Sugiyono (2020) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* menurut Moleong (2014) adalah teknik pengambilan sampel yang dimulai dengan jumlah kecil responden yang kemudian merekomendasikan atau menunjuk responden lain yang sesuai untuk penelitian. Pemilihan orang atau informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4 Informan Penelitian

No	Jenis Sampel	Jumlah
1	Key Informan: Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prtama Kisaran yang terdiri dari: 1. Winston selaku Asisten Penyuluh Pajak Terampil. 2. Basaria Amor Yode Purba selaku Pelaksana Pelayanan. 3. Yunika Sihaloho selaku <i>Account Representative</i> (AR).	3 orang
2	Informan Tambahan: Pelaku Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran yang terdiri dari: 1. Rahmad Andry selaku Pedagang Makanan dan Minuman. 2. Febi Febriana, Pengusaha Ternak ayam Pedaging. 3. Jusuf Aprilta Ginting Pedagang Aksesoris Handphone.	3 Orang
Total		6 Orang

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

2.4 Teknik Analisis Data

Mudjiarahardjo dalam karya Wiratna Sujarweni (2014) menyampaikan bahwa 5ocus5 analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan 5ocus atau masalah yang ingin dijawab. Ada beberapa cara untuk menganalisis data, tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Redaksi Data

Redaksi data merupakan data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Peneliti mencatat secara rinci kemudian akan melakukan perangkuman, dan memilih serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan juga dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data;

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi dengan teks yang bersifat deskriptif atau penjelasan, tabulasi atau tabel-tabel yang disajikan secara sederhana supaya dapat dengan mudah untuk dipahami dan dianalisis dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam penyajian data informasi yang didapat di lapangan dijelaskan dengan sebaik-baiknya sesuai fakta yang ada, tanpa adanya tambahan;

c. Mengambil Kesimpulan

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Setelah dilakukan pencarian pola, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul maka di lakukannya analisis serta dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan atau makna yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sujarweni, W., 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran

Implementasi mengenai pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dilakukan oleh para implementer yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran tentunya sangat berdampak terhadap kepatuhan para Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Siti Kurnia Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat, dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tentu dengan adanya implementasi mengenai kebijakan pajak penghasilan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak dari sektor UMKM dapat meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada bahwa tingkat kepatuhan para Wajib Pajak dapat dikatakan masih kurang di mana hal itu terjadi karena terdapat beberapa masalah seperti minimnya pengetahuan dan wawasan Wajib Pajak mengenai tata cara perpajakan khususnya terkait pajak penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM, dan juga masih kurangnya kesadaran dari para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak dari sektor UMKM. maka penyajian dan analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan memakai pisau analisis model implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono (2011) mengemukakan variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah sebagai berikut.

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dari kebijakan pajak penghasilan adalah penghasilan usaha tidak lebih dari Rp500 juta dalam 1 tahun tidak akan dikenakan tarif pajak serta jika penghasilan tidak lebih dari Rp4,8 miliar akan dikenakan tarif pajak penghasilan 0,5%. Tujuan atau sasaran dari kebijakan pajak penghasilan ini adalah untuk meringankan dan memberikan kemudahan UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu kepatuhan dan pembayaran pajak.

Van Meter dan Van Horn dalam konteks kepatuhan pajak, menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan harus diukur berdasarkan target yang ditetapkan sebelumnya tercapai, bukan hanya dari sisi angka statistik. Mardiasmo (2018) dalam konteks pajak, menekankan bahwa standar dan sasaran kebijakan

perpajakan dapat diukur melalui: tingkat penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, kualitas layanan pajak, serta dampaknya terhadap distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 2018).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Winston selaku Asisten Penyuluh Pajak Terampil memaparkan tentang ketepatan sasaran implementasi kebijakan pajak penghasilan kepada Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Ya telah sesuai, khususnya pada penerapan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku usaha/Orang Pribadi usahawan (UMKM) di mana sebelum UU HPP berlaku terdapat PP 23 tahun 2018 yang mengatur terkait pajak UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto namun dengan berlakunya UU HPP diterbitkan PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang mengubah aturan PP 23 tahun 2018 sehingga bagi Orang Pribadi UMKM tidak perlu membayar pajak apabila penghasilan kotor/bruto dalam 1 tahun tidak melebihi 500 juta rupiah” (Wawancara Peneliti, 14 Juni 2024).

Selanjutnya tanggapan dari Ibu Yunika Sihaloho selaku Account Representative (AR) sebagai bahan perbandingan tentang ketepatan sasaran implementasi kebijakan pajak penghasilan kepada Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Menurut saya kebijakan mengenai pajak penghasilan ini ya sudah tepat sasaran yaitu kepada para Wajib Pajak, khususnya kepada para Wajib Pajak UMKM yang hanya dikenakan tarif 0,5% dari predaran bruto atas usahanya serta jika dalam 1 tahun omzetnya tidak melebihi 500 juta rupiah maka tidak perlu membayar pajak namun tetap harus melaporkan SPT Tahunan. Dapat dibilang tepat sasaran juga karena hal itu dapat dilihat dari adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ini yaitu sebesar 5,11% (yoy)” (Wawancara Peneliti, 14 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketepatan sasaran implementasi kebijakan pajak penghasilan kepada Wajib Pajak bahwa implementasi kebijakan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM dinilai tepat sasaran. Sebelumnya, UMKM dikenakan pajak 0,5% dari penghasilan bruto sesuai PP 23 tahun 2018. Namun, dengan PP 55 tahun 2022, UMKM tidak perlu membayar pajak jika penghasilan bruto tahunan tidak melebihi 500 juta rupiah. Meskipun pembebasan pajak berlaku, Wajib Pajak tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan.

Kemudian dari hasil observasi didapati bahwa dilapangan implementasi kebijakan tersebut diyakini sudah tepat sasaran kepada para Wajib Pajak yang mana para Wajib Pajak sudah ada sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti selalu melaporkan SPT bulanan dan tahunan walaupun terkadang terlambat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun tetap saja ditemui beberapa Wajib Pajak yang juga masih tidak sadar dan tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti contohnya tidak melaporkan SPT setiap bulan dan tahunnya.

Gambar 1 Wajib Pajak Terlambat Menyampaikan SPT Tahunan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Berikut adalah tanggapan dari Wajib Pajak yang diberikan oleh Bapak Rahmat Andry selaku Pedagang Makanan Dan Minuman mengenai tarif pajak penghasilan sebesar 0,5% dari penghasilan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

“Menurut saya sudah tepat karena untuk kami yang pelaku usaha kecil dipermudah untuk kewajiban NPWP kami jadi tidak perlu membayar karena penghasilan saya satu bulan hanya sekitar 3 juta rupiah” (Wawancara Peneliti, 14 Juni 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmat Andry, seorang pedagang makanan dan minuman, terdapat pandangan positif terhadap tarif pajak penghasilan (PPH) sebesar 0,5% dari penghasilan yang diperoleh oleh pelaku usaha kecil. Bapak Rahmat menyatakan bahwa tarif tersebut dianggap tepat dan mempermudah kewajiban perpajakan, terutama bagi usaha kecil seperti dirinya yang memiliki penghasilan bulanan sekitar 3 juta rupiah. Ia menekankan bahwa dengan tarif ini, tidak ada kewajiban untuk membayar pajak, yang sangat membantu bagi pelaku usaha kecil yang mungkin tidak mampu memenuhi beban pajak yang lebih tinggi. Selanjutnya tanggapan dari Bapak Jusuf Aprilta Ginting selaku Pedagang Aksesoris Handphone yang merupakan Wajib Pajak tentang kepatuhan dan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan itu adalah selalu melaporkan pajaknya tepat waktu setiap tahun. Ya saya selalu lapor, tapi tahun ini saya terlambat laporannya dan sampai dapat surat teguran dari kantor pajak. Setahu saya pajak UMKM sekarang sudah berkurang pajaknya, tapi pasti ada juga yang usahanya lebih dari 500 juta rupiah omzetnya setahun jadi pajak UMKM juga lumayan banyak” (Wawancara Peneliti, 14 Juni 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut bank sampah di Desa Pisang Pala dulu sempat aktif namun sudah tidak aktif lagi. Hal ini juga di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi di laksanakan menyebabkan partisipasi Masyarakat juga kurang. bu Rahma Dewi, Koordinator Divisi Operasional Bank Sampah "Berlink," mengungkapkan:

“Tidak ada sosialisasi bank sampah sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui fungsi bank sampah itu apa dan tidak sedikit juga masyarakat tidak mengetahui kalau Desa Pisang Pala memiliki Bank Sampah” (Wawancara Peneliti, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Wajib Pajak yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa Wajib Pajak yang melakukan pelaporan atau penyampaian SPT Tahunannya terlambat yaitu di bulan Juni yang seharusnya Maret. Tentunya hal itu dapat dibuktikan bahwa Wajib Pajak ada beberapa yang telat melakukan pelaporan dengan hasil observasi di lapangan yaitu di mana para Wajib Pajak tersebut baru melakukan pelaporan di bulan Juni dan bahkan ada yang mendapat surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran.

Tabel 5 Capaian Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kisaran

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	Capaian Kepatuhan SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan (%)
2019	7.547	5.694	75,45%
2020	8.124	5.866	72,21%
2021	8.768	8.110	92,50%
2022	9.446	8.721	92,32%
2023	9.846	7.253	73,66%

Sumber: KPP Kisaran Pratama, 2024

Berdasarkan tabel 5 mengenai capaian kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan yang didapati dari observasi di lapangan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2019, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM mencapai 7.547 dengan capaian kepatuhan SPT Tahunan sebesar 5.694 (75,45%). Pada 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi 8.124, namun rasio kepatuhan turun menjadi 5.866 (72,21%). Tahun 2021 menunjukkan peningkatan signifikan dengan jumlah Wajib Pajak 8.768 dan rasio kepatuhan mencapai 8.110 (92,50%). Pada 2022, jumlah Wajib Pajak naik menjadi 9.446 dengan rasio kepatuhan 8.721 (92,32%). Namun, pada 2023, meskipun jumlah Wajib Pajak meningkat menjadi 9.846, rasio kepatuhan turun kembali menjadi 7.253 (73,66%) (KPP Pratama Kisaran, 2023).

Tabel 6 Penerimaan Pajak Sektor UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi

No.	Penerimaan Pajak	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Sektor UMKM	11.825.420.022	15.206.166.173	14.573.376.347
2.	Pertumbuhan (%)	0,70%	28,59%	- 4,16%

Sumber: KPP Kisaran Pratama

Hasil observasi yang peneliti lakukan didapati bahwa sesuai dengan tabel 6 yang berasal dari data penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 0,70% dengan penerimaan 11.825.420.022. Tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 28,59% dengan penerimaan 15.206.166.173, lalu untuk tahun 2023 mengalami penurunan hingga pertumbuhannya menjadi - 4,16% dengan penerimaan sebesar 14.573.376.347, tentu saja hal ini seperti yang ada pada hasil wawancara memang benar penerimaan pajak dari sektor UMKM mengalami penurunan karena adanya batasan omzet 500 juta rupiah bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 1 tahun sehingga tidak perlu membayar pajak.

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas mengenai hasil wawancara dan hasil observasi bahwa dari indikator standar dan sasaran kebijakan implementasi kebijakan pajak penghasilan belum maksimal sebab tujuannya sudah jelas untuk memudahkan dan meringankan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya, namun terkait pencapaian dari tujuan tersebut belum berhasil sebab terdapat penurunan capaian kepatuhan yang mana pada tahun 2023, jumlah Wajib Pajak meningkat menjadi 9.846, tetapi rasio kepatuhannya menurun menjadi 73,66%, terkait penurunan kepatuhan juga berdampak pada penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Kisaran yaitu pada tahun 2023 pertumbuhannya menjadi -4,16% menurun dari tahun sebelumnya, serta penyebab turunnya penerimaan pajak sektor UMKM ini juga karena adanya batasan omzet tidak lebih dari Rp500 juta tidak dikenai pajak.

3.2 Komunikasi Antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa untuk melihat kinerja implementasi berdasarkan indikator komunikasi antar organisasi dapat diukur dengan melihat seberapa baik komunikasi dan koordinasi yang terjalin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Winston selaku Asisten Penyuluh Pajak Terampil tentang komunikasi jika ada pembaruan kebijakan adalah sebagai berikut:

“Apabila terdapat ketentuan, peraturan atau kebijakan baru maka Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai DJP dan setiap pegawai KPP akan melakukan kegiatan FGD (Forum Group Discussion) atau IHT (In House Training) sehingga hal baru tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai, selain itu para pegawai juga diminta menjalani belajar mandiri secara online atau elearning melalui aplikasi website kemenkeu learning center dan studiaDJP. Setelah memahami aturan dan kebijakan terbaru tersebut, selanjutnya pegawai KPP khususnya fungsional penyuluh pajak akan melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik Offline maupun Online” (Wawancara Peneliti, 14 Juni 2024).

Dari hasil wawancara didapati bahwa ketika ada ketentuan atau kebijakan baru, sosialisasi diadakan untuk seluruh pegawai, diikuti dengan kegiatan seperti Forum Group Discussion (FGD) atau In House Training (IHT) untuk memastikan pemahaman. Selain itu, pegawai juga diwajibkan belajar mandiri melalui elearning. Setelah memahami kebijakan terbaru, pegawai KPP melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, baik secara offline maupun online. Informasi penting, seperti perubahan tarif pajak, disampaikan langsung kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi dan media sosial.

Tentunya juga ada tanggapan mengenai cara menjalin hubungan dengan para Wajib Pajak serta dalam memberikan kejelasan dalam berkomunikasi dari Bapak Winston selaku Asisten Penyuluh Pajak Terampil adalah sebagai berikut:

“Karena saya seorang penyuluh pajak, saya melakukan penyuluhan dan sering berinteraksi secara langsung kepada Wajib Pajak atau dapat melalui layanan konsultasi melalui telepon atau pesan

Whatsapp. Apabila setelah sosialisasi dilakukan namun Wajib Pajak belum memahami secara lengkap kebijakan atau aturan tersebut maka kami menyarankan Wajib Pajak untuk hadir ke KPP Pratama Kisaran dan melakukan edukasi secara one on one di layanan konsultasi, sebab sosialisasi yang dilakukan juga tidak mungkin cukup untuk seluruh Wajib Pajak hadir karena dalam 1 tahun hanya dilakukan 30 kali dengan sistem undangan yang biasanya dibatasi hanya 30-100 undangan dalam 1 kali kegiatan” (Wawancara Peneliti, 14 Juni 2024).

Kemudian ada juga tanggapan dari para Wajib Pajak UMKM yaitu Bapak Rahmat Andry selaku Pedagang Makanan dan Minuman mengenai informasi kebijakan pajak penghasilan atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan sosialisasi atau seminar yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

“Ya saya pernah, kebetulan saya juga berteman dengan salah satu pegawai pajak jadi saya sering dapat informasi pajak dari dia. Sejauh ini untuk seminar atau sosialisasi saya belum pernah ikut” (Wawancara Peneliti, 14 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Rahmat Andry bahwa Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada upaya untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan pajak yang menguntungkan UMKM tetapi masih terdapat kesenjangan dalam partisipasi pelaku usaha dalam sosialisasi yang diadakan oleh pihak berwenang. Selanjutnya tanggapan dari Bapak Jusuf Aprilta Ginting mengenai informasi kebijakan pajak penghasilan atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan sosialisasi atau seminar yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran adalah sebagai berikut:

“Ya untuk informasi, saya juga pernah Whatsaap ke kantor pajak untuk tanya pelaporan pajak. Kalau tata cara pajak saya juga tau dari internet. Untuk acara sosialisasi pajak tidak pernah saya datang” (Wawancara Peneliti, 14 Juni 2024).

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah bahwa bapak Jusuf pernah menghubungi kantor pajak melalui WhatsApp untuk menanyakan tentang pelaporan pajak. Ia juga menyebutkan bahwa informasi mengenai tata cara pajak ia peroleh dari internet. Namun, Bapak Ginting mengakui bahwa ia tidak pernah menghadiri acara sosialisasi pajak yang diadakan.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan seluruh Wajib Pajak yang diteliti didapati bahwa bahwa mereka memiliki akses informasi mengenai kebijakan pajak penghasilan, meskipun banyak yang belum mengikuti sosialisasi atau seminar yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran. Beberapa Wajib Pajak mendapatkan informasi melalui teman yang bekerja di kantor pajak, melalui WhatsApp, atau dari internet. Meskipun mereka mengetahui prosedur pajak, sebagian besar belum pernah menghadiri acara sosialisasi yang diselenggarakan.

Kesimpulan dari indikator komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan pajak penghasilan terlihat masih kurang, dikatakan masih kurang sebab sosialisasi yang diadakan terbatas hanya pada sejumlah kecil Wajib Pajak di KPP Pratama Kisaran yang dapat berpartisipasi sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya sebab banyaknya yang tidak menerima atau tidak mendapatkan informasi. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada komunikasi yang efektif dan inklusif agar semua Wajib Pajak memahami kewajiban perpajakan mereka, serta untuk mencapai kepatuhan dan penerimaan pajak yang optimal, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih luas tanpa ada batasan partisipasi sehingga setiap Wajib Pajak dapat terlibat dan mengetahui serta memahami kebijakan tersebut.

3.3 Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Kondisi sosial, politik dan ekonomi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016) pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu (Winarno, 2016). Keberhasilan kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong. Menilai indikator kondisi sosial, politik dan ekonomi menurut Van Meter dan Van Horn dapat diukur dengan melihat apakah kondisi eksternal mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Seperti dari wawancara dengan Bapak Winston selaku Asisten Penyuluh Pajak Terampil

mengenai kondisi dan dampak sosial, politik dan ekonomi saat ini terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

“Menurut saya saat ini kondisi politik cukup berpengaruh terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di mana dengan adanya pergantian pimpinan maka kemungkinan besar kebijakan yang berlaku juga akan digantikan dan dari sisi ekonomi saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2024 meningkat hingga 5,11% (yoy), dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy) dan tentunya dengan meningkatnya ekonomi Indonesia maka sebanding dengan meningkatnya penerimaan pajak” (Wawancara Peneliti, 14 Juni 2024).

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah bapak Winston menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di Indonesia. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, diharapkan akan ada peningkatan dalam kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya mendukung pembangunan Negara. Selanjutnya tanggapan dari Ibu Basaria Amor Yode selaku Pelaksana Pelayanan mengenai kondisi dan dampak sosial, politik dan ekonomi saat ini terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

“Menurut saya berdasarkan kondisi sosial, politik dan ekonomi saat ini cukup berpengaruh terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak dari segi ekonomi menurut saya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 meningkat dari pada tahun-tahun sebelumnya dan menurut saya pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa ada perubahan dari kondisi waktu pandemi covid-19 lalu” (Wawancara Peneliti, 14 Juni 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Pergantian pimpinan politik dapat menyebabkan perubahan kebijakan perpajakan, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11% pada triwulan I 2024 berdampak positif pada penerimaan pajak. Pemulihan pasca-pandemi meningkatkan penerimaan dari sektor UMKM, meski beberapa Wajib Pajak masih kurang sadar akan kewajiban perpajakan akibat ketidakstabilan ekonomi dan persaingan usaha yang semakin ketat. Terdapat juga tanggapan mengenai cara untuk mengatasi dampak sosial, politik dan ekonomi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak supaya meningkat dari Bapak Winston selaku Asisten Penyuluh Pajak Terampil adalah sebagai berikut.

3.4 Penerimaan Pajak Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (UU No. 20, 2008).

Tabel 7 Penerimaan Pajak Sektor UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran

Penerimaan Pajak	Tahun		
	2021	2022	2023
Seluruh Sektor	1.004.307.092.542	1.154.826.127.128	1.202.316.625.028
Sektor UMKM	11.825.420.022	15.206.166.173	14.573.376.347
Persentase (%)	1,18%	1,32%	1,21%

Sumber: KPP Pratama Kisaran, 2023

Berdasarkan tabel 7 diatas tentang penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap penerimaan pajak dari seluruh sektor yang mana penerimaan sektor UMKM di KPP Pratama Kisaran menyumbang 1,18% pada 2021 dengan total Rp11,8 miliar dari Rp1,004 triliun penerimaan seluruh sektor. Pada 2022, kontribusi sektor UMKM meningkat menjadi 1,32% dengan Rp15,2 miliar dari Rp1,154 triliun total penerimaan. Namun, pada 2023 kontribusi menurun menjadi 1,21% dengan Rp14,5

miliar dari Rp1,202 triliun total penerimaan. (KPP Pratama Kisaran, 2023). Dilihat dari penjelasan di atas bahwa penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran walaupun penerimaannya menurun pada tahun 2023 tetapi sudah cukup memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak keseluruhan walaupun tidak begitu besar. Penerimaan pajak dari sektor UMKM yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran hanya menyumbang sebesar +/- 1% dikarenakan tidak banyak jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang penghasilannya di atas Rp500.000.000 juta setiap tahun, di mana kebanyakan Wajib Pajak UMKM yang ada memiliki penghasilan atau omzet dibawah Rp500,000,000 juta sehingga mereka tidak dikenakan tarif pajak penghasilan sesuai dengan kebijakan pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pajak penghasilan atas Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn berdasarkan 6 indikator seperti :

1. Indikator standar dan sasaran kebijakan didapati bahwa implementasi kebijakan pajak penghasilan atas Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum maksimal, meskipun bertujuan memudahkan dan meringankan Wajib Pajak, pencapaian tujuan ini belum berhasil.
2. Indikator komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan pajak penghasilan terlihat masih kurang dapat dilihat dari terbatasnya sosialisasi dalam implementasi kebijakan pajak penghasilan di KPP Pratama Kisaran menyebabkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan masih terbatas, karena hanya sebagian kecil yang mendapat informasi.
3. Indikator kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam implementasi kebijakan pajak penghasilan yang ada dapat dilihat bahwa Setelah pandemi berakhir pada 2021, implementasi kebijakan pajak penghasilan menunjukkan peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak sektor UMKM pada 2022, hal ini mencerminkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung. Tahun 2023, penurunan kepatuhan dan penerimaan pajak mengindikasikan bahwa ketidakstabilan ekonomi masih menjadi tantangan, yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dan menambah persepsi bahwa pajak adalah beban.

Referensi

Buku

- Abidin, S. Z. (2006). Kebijakan Publik. *Jakarta: Suara Bebas*.
- Agung., M. (2014). Perpajakan Indonesia. *Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia*.
- Agustino., L. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. *Bandung: CV. Alfabeta*.
- Andriani. (2014). Perpajakan Indonesia. *Jakarta: Salemba Empat*
- Darmadi, H. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. *Bandung: Alfabeta*.
- Fuad., A. (2014). Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Hamdi., M. (2014). Kebijakan Proses Analisis dan Partisipasi. *Bogor: Ghalia Indonesia*.
- Iskandar. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). *Jakarta: Gaung Persada Press*.
- KPP Pratama Kisaran. (2023). Monografi Fiskal KPP Pratama Kisaran Tahun 2023. *Kisaran*.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. *Yogyakarta: Penerbit Andi*.
- Moleong, J.L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. *Jakarta: Rosdakarya*.
- Subarsono, A.G. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. *Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)*.

Jurnal

- Arief, S. (2011). Penggunaan Bea Materai Yang Benar Dalam Rangka Sempurnanya Akta Autentik. *HUMANITY*. 7(1).
- Budiastuti., E. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Umkm Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Kelurahan Margasari Kota Tangerang. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*. 5(1).
- Darmayasa., I.G., & Setiawan., P.E. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *EJurnal Akuntansi*. 14(1).
- Hamdi., A., & Irawan., F. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Restoran Di Kabupaten Asahan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*. 1(2).
- Hasbudin. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada KPP Pratama Baubau). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 08(01).
- Ibrahim., S. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di KPP Pratama Kayu Agung. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*. 4(1).
- Lestari., L. P. & Hidayati., M. (2023). Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 3(3).
- Pratama., R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Veteran Economics, Management, & Accounting*. 1(1).
- Rahmadhani, S.R. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Padang Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 2(1).
- Wulandari., W. & Mardiana., N. (2023). Implementasi Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dalam Tarif PPh Final Umkm Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Pada Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 3(6).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.03/2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.